



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara sistematis, mewujudkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan pengangkutan lumpur tinja ke IPLT, mengendalikan dan menertibkan penyediaan prasarana dan sarana air limbah domestik bagi bangunan baru maupun lama, serta mengatur tugas pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan air limbah domestik, diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Layanan Lumpur Tinja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahu 2008 Nomor 1 Seri E);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 63);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pegelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 5 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LAYANAN LUMPUR TINJA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, industri, rumah sakit, asrama atau bangunan lain dimana orang bertempat tinggal, berkumpul dan atau bekerja;
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
7. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
8. Sub sistem pengolahan setempat atau Tangki Septik adalah wadah kedap air untuk mengolah air limbah domestik, berbentuk persegi, persegi panjang atau bulat yang dilengkapi penutup, penyekat, lubang masuk dan lubang keluar serta ventilasi udara. Fungsinya untuk merubah sifat-sifat air limbah domestik sehingga curahan keluar dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
9. Lumpur tinja adalah campuran padatan dan cairan, hasil olahan dari sub-sistem pengolahan air limbah domestik setempat dan IPALD yang masih perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
10. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
13. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat.

14. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan secara berkala sebagaimana diwajibkan pemerintah setempat dan dilakukan secara berkala sesuai periode penyedotan yang ditentukan. Disebut terjadwal, karena penyedotan tangki septik dilakukan sesuai penjadwalan yang ditentukan.
15. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari tangki-tangki septik yang dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan pelanggan.
16. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Sidoarjo.
18. Dinas adalah Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengelolaan lumpur tinja;
- b. penyediaan sarana pengelolaan lumpur tinja;
- c. kemitraan dan kerjasama pengangkutan lumpur tinja dengan badan usaha;
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. unit pengolahan :
  1. setempat, (SPALD-S skala individu, komunal, MCK);
  2. kawasan permukiman (SPALD-T skala permukiman); dan
  3. kawasan tertentu (SPALD-T skala kawasan tertentu).
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Bagian Kedua  
Unit Pengolahan

Pasal 4

- (1) Unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa konstruksi bangunan yang harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan/ peletakan bangunan unit pengolahan harus memperhatikan kemudahan pengoperasian penyedotan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan peraturan Bupati tentang pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Ketiga  
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

Mekanisme Pengangkutan Lumpur Tinja dilaksanakan dalam 2 (dua) layanan, yaitu:

- a. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) terdiri dari :
  1. periode 3 tahunan;
  2. periode berdasarkan kesepakatan/ kontrak;
- b. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (LLTTT).

Pasal 6

Penyelenggara pengangkutan lumpur tinja dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Swasta/ Badan Usaha.

Pasal 7

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pelanggan pada sistem informasi manajemen LLTT.
- (2) LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum terdaftar sebagai pelanggan LLTT atau permintaan pelanggan LLTT di luar jadwal yang sudah ditentukan.
- (3) Sistem informasi manajemen LLTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. basis data pelanggan;
  - b. jadwal penyedotan;
  - c. pengangkutan lumpur tinja; dan
  - d. transaksi pelayanan lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Basis Data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dibangun dari kegiatan:
  - a. analisa data sensus bangunan unit pengolahan setempat;
  - b. registrasi mandiri pelanggan melalui aplikasi atau telepon.

- (2) Sensus bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengumpulkan data bangunan penampung lumpur tinja.
- (3) Pengumpulan data bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mewawancarai responden pemilik bangunan dan memeriksa kondisi bangunan.
- (4) Pengumpulan data bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berupa data:
  - a. identitas responden, meliputi:
    1. nama;
    2. alamat;
    3. jumlah penghuni;
    4. minat berlangganan.
  - b. data bangunan, meliputi:
    1. jenis bangunan (rumah tangga, pemerintah, sosial, komersial);
    2. aksesibilitas bangunan; dan
    3. keberadaan air bersih
  - c. data bangunan penampungan, meliputi:
    1. sumber limbah;
    2. lokasi ;
    3. material dinding;
    4. bentuk;
    5. konstruksi;
    6. volume;
    7. kelengkapan (lubang sedot, tutup dan ventilasi);
    8. penyedotan terakhir (bila ada); dan
    9. aksesibilitas.

#### Pasal 9

- (1) Analisa data sensus bangunan unit pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, merupakan pengolahan data sensus dengan kriteria pendukung basis data pelanggan.
- (2) Kriteria pendukung basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. unit pengolahan setempat atau tangki septik dapat diakses kendaraan sedot;
  - b. unit pengolahan setempat atau tangki septik mempunyai lubang sedot;
  - c. berminat menjadi pelanggan LLTT.
- (3) Analisa data sensus menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan basis data pelanggan yang sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut :
  - a. nomor pelanggan;
  - b. kategori pelanggan;
  - c. nama dan NIK sesuai Identitas;
  - d. alamat lengkap;
  - e. jumlah anggota keluarga/penghuni;

- f. lokasi bangunan penampung;
- g. bentuk bangunan penampung;
- h. konstruksi bangunan penampung;
- i. volume bangunan penampung;
- j. tanggal penyedotan terakhir;
- k. jadwal penyedotan berikutnya.

#### Pasal 10

Pengangkutan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pemindahan lumpur tinja; dan
- c. pembuangan lumpur tinja.

#### Pasal 11

Penyedotan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:

- a. dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional;
- b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);
- c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator.

#### Pasal 12

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
  - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor.
  - c. dilengkapi dengan pompa vacum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
  - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional;
  - e. memiliki tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang;
  - b. terdaftar resmi sebagai kendaraan yang melayani sedot tinja dan telah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus sekurang-kurangnya dua orang.

## Pasal 13

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, wajib dilakukan di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur;
  - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);
  - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator;
  - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

Bagian Keempat  
Pengolahan Lumpur Tinja

## Pasal 14

Penyelenggaraan pengolahan lumpur tinja dapat dilaksanakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. Swasta/ Badan Usaha.

## Pasal 15

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut :
  - a. dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur;
  - b. dilaksanakan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L);
  - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator.

## BAB IV

## SARANA PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

## Pasal 16

- (1) Sarana pengelolaan lumpur tinja merupakan komponen pendukung yang harus ada dalam proses pengelolaan lumpur tinja sehingga proses pengolahan dapat berjalan sesuai standar teknisnya.
- (2) Pemantauan dan pemeliharaan terhadap sarana pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik SPALD-S maupun SPALD-T dilakukan oleh Operator.



- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/ atau ketidakberfungsian sarana pengelolaan lumpur tinja, Operator memberikan rekomendasi teknis terkait perbaikan.

## BAB V KELEMBAGAAN

### Pasal 17

Dinas bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan kebijakan pengelolaan lumpur tinja;
- b. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Lumpur tinja yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. pengawasan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan lumpur tinja;
- d. pengawasan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja yang diselenggarakan oleh swasta/badan usaha;
- e. penerbitan rekomendasi teknis untuk izin usaha di bidang layanan lumpur tinja.

### Pasal 18

UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai Operator, bertanggung jawab menjalankan tugas :

- a. merencanakan dan menyelenggarakan pendataan sub sistem pengolahan setempat dan IPALD yang tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur;
- b. merencanakan dan menyelenggarakan LLTT dan LLTTT;
- c. mengusulkan penyesuaian tarif retribusi layanan lumpur tinja kepada Dinas;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur mulai dari Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Kepegawaian, Standar Operasional Prosedur Penyedotan, Standar Operasional Prosedur Pengangkutan, Standar Operasional Prosedur Pembuangan, dan Standar Operasional Prosedur Sensus Data Pelanggan dan Standar Operasional Prosedur Laporan Hasil Pengawasan;
- e. merencanakan dan menerapkan sistem informasi pengelolaan lumpur tinja;
- f. melakukan sosialisasi, promosi, edukasi layanan lumpur tinja; dan
- g. melaporkan pelaksanaan pengelolaan lumpur tinja kepada Dinas.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Dinas melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lumpur tinja dan/ atau pengelolaan air limbah domestik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. masyarakat;
  - b. badan usaha/ swasta;
  - c. badan usaha pengelola lumpur tinja.

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui :
- a. pemantauan; dan
  - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pengelolaan lumpur tinja di masyarakat, badan usaha/ swasta, dan badan usaha pengelola lumpur tinja.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi untuk mengukur kondisi pengelolaan lumpur tinja, meliputi :
- a. aspek teknis, antara lain :
    1. kondisi fisik armada pengangkutan lumpur tinja;
    2. kondisi fisik IPLT; dan
    3. kinerja pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
  - b. aspek non teknis, antara lain:
    1. aspek SDM;
    2. sistem dan prosedur;
    3. keuangan;
    4. peran masyarakat; dan
    5. hukum;
  - c. kondisi lingkungan, antara lain:
    1. pemantauan kualitas efluen hasil pengolahan lumpur tinja;
    2. pemantauan kualitas air tanah dan air pada badan air permukaan, bekerjasama dengan instansi yang berwenang; dan
    3. pemantauan kualitas hasil pengolahan lumpur tinja.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dinas.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Setiap badan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pengelolaan lumpur tinja yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 24 Juli 2019

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangka di Sidoarjo  
Pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 52

NOREG PERBUP : 52 TAHUN 2019